



## **P U T U S A N**

**Nomor 05/PDT/2014/PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**HERLINA :** Alamat di Toko Central Komputer Jln. Dr. Mayor  
Ruslan No. 964 Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir  
Timur I Palembang Selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I;**

**HUDIXON :** Alamat di Toko Central Komputer Jln. Dr. Mayor  
Ruslan No. 964 Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir  
Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II;**

Pembanding I, semula Tergugat I dan Pembanding II,  
semula Tergugat II diwakili oleh Kuasanya **Sulaiman  
Wijaksono,SH,MH** dan **Evi Kueswandi,SH** dari  
Kantor Hukum Sulaiman Wijaksono & Rekan, dengan  
alamat Jalan Letkol Iskandar Nomor 882, 17 Ilir  
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

*Halaman 1 dari 20 halaman, Pts. No.05/Pdt/2014/PT.Plg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2013  
Nomor: 612/SK/2013/PN PLG;

**Lawan**

**SUHENDRO :**

pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Veteran Nomor:  
172 Rt. 8 Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir  
Timur I Palembang; Dalam hal ini memilih domisili  
ditempat kuasanya **Untung, SH, MH dan**  
**Raymond ,SH**, Advokat & Pengacara, alamat Jalan  
Kolonel Atmo Nomor 16 Rt. 29, Kelurahan 17 Ilir,  
Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tertanggal 03 September 2012 dan  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Palembang tanggal 28 Maret 2012 Nomor: 164/  
SK/2013/PN PLG, selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 05/Pen/  
PDT/2014/PT.PLG, tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Berkas perkara Nomor: 49/Pdt.G/I/2013/PN. PLG, tanggal 6 Januari 2014 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 28 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa almarhum Herman als. Engsiong semasa hidupnya berdagang Komputer dengan nama usaha “ Central Komputer “ dan di dalam menjalankan usahanya pada tanggal 20 April 2011 telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta) dan sebagai jaminan pembayarannya alm. Herman als. Engsiong telah menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro masing-masing :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank Central Asia No.YO 545661 dengan nilai nominal Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2011 dan,
  - 1 (satu) lembar Cek kontan dari Bank Central Asia No.082319 dengan nilai nominal Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2011;
- 2 Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 alm. Herman als. Engsiong telah meninggal dunia sehingga Bilyet Giro dan Cek kontan dari Bank Central Asia yang diserahkan oleh alm. Herman als. Engsiong kepada Penggugat tidak dapat

*Halaman 3 dari 20 halaman, Pts. No.05/Pdt/2014/PT.Plg*



diuangkan dan Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai dengan Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Herman als. Engsiong, akan tetapi sia – sia belaka dan menurut hemat Penggugat, bahwa Para Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik lagi untuk melaksanakan kewajibannya ;

- 3 Bahwa Perbuatan Para Tergugat selaku ahli waris alm. Herman als. Engsiong yang tidak mau membayar hutang alm. Herman als. Engsiong sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, merupakan perbuatan cidra janji (Wanprestasi);
- 4 Bahwa akibat perbuatan cidra janji ( Wanprestasi ) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah),- dan uang mana seharusnya dapat Penggugat pergunakan di dalam perputaran usaha menjadi tidak dapat dipergunakan dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut agar Para Tergugat mengembalikan uang pinjaman alm. Herman als. Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).- secara tunai, seketika dan sekaligus berikut bunganya sebesar 6% setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman tersebut, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang, hingga Para Tergugat membayar lunas kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak menjadi hampa dan sia-sia serta memperhatikan ketentuan pasal 227 HIR / 261 R.Bg, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Khusus Palembang, agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan terhadap :



Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Ruslan No.964, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

Selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat dan selebihnya dikembalikan kepada Para Tergugat.

- 6 Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 7 Bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita – posita diatas, oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Palembang, agar berkenan kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya ( Uit Voerbaarheid bij Voorraad);
- 8 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, untuk dapat kiranya memanggil pihak – pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan perbuatan Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Herman als. Engsiong yang tidak mau membayar hutang alm. Herman als. Engsiong sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).- kepada Penggugat, merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
- 3 Menghukum Para Tergugat selaku ahli waris Herman als. Engsiong untuk membayar hutang alm. Herman als. Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), berikut bunganya sebesar 6 % setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, hingga Para Tergugat membayar lunas hutang alm. Herman als. Engsiong kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang atas harta tidak bergerak milik Para Tergugat berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Ruslan No.964, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

Selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat dan selebihnya dikembalikan kepada Para Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu Rupiah ) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam Perkara ini ;
- 6 Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad);
- 7 Membebaskan biaya Perkara kepada Para Tergugat.

**S U B S I D A I R :**

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya.-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Mei 2013 sebagai berikut:

**I D A L A M E K S E P S I**

- 1 Gugatan Kabur dan kurang pihak yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (onduidelijk) dan kurang pihak, Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada seluruh ahli waris almarhum Herman sebanyak 5 orang dan lebih lanjut seharusnya ikut pula digugat Hendy yang merupakan pihak yang meminjam/memakai uang pinjaman dari Penggugat dan Santoso Petrus alias Ching San (Mitra Usaha Suhendro) yang harusnya juga sebagai Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas serta kurang pihak sudah sepatutnya ditolak.





2 Gugatan Prematur

Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan karena memerlukan Penetapan melalui Pengadilan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Herman, oleh karena itu gugatan Penggugat Prematur, seharusnya ditolak.

3 Gugatan salah Subjek

Bahwa Para Penggugat hanyalah sebagian dari ahli waris almarhum Herman yang merupakan orang yang meminjamkan giro bilyet yang tidak memenuhi syarat formal karena saat diberikan tanpa dituliskan tempat dan tanggal penarikan alias masih dikosongkan kepada Suhendro dan Santoso Petrus alias Ching San yang memberikan pinjaman uang kepada Hendy, seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Hendy bukan almarhum Herman karena almarhum Herman (Para Tergugat) cukup sebagai turut Tergugat saja, karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan bunga tinggi antara Penggugat dengan Hendy, Sehingga Hendy harusnya sebagai tergugat dan almarhum Herman tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat, oleh karenanya gugatan salah subjek seharusnya gugatan ditolak.

Berdasarkan segenap uraian di atas dalam eksepsi, maka sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sela perkara ini dengan amarnya:





**MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I DAN**

**MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**

**II DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa dalil- dalil Epsepsi Tergugat I mohon diberlakukan secara “Mutalis mutandis” dalam dalil jawaban Pokok Perkara berikut ini.
- 2 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan oleh gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 1 adalah tidak benar dan ngawur, karena semasa hidup almarhum Herman tidak pernah berdagang komputer dan tidak pernah meminjam uang dengan Penggugat pada tanggal 20 April 2011, hal ini jelas suatu kebohongan besar karena pada tanggal tersebut almarhum Herman sudah dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Medidtra Jakarta, yang selanjutnya akan Tergugat I buktikan di dalam persidangan, Oleh karenanya datil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.
- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 2 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena senyatanya almarhum Herman meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2011 dan sesuai ketentuan Perbankan maka rekening yang bersangkutan harus ditutup, dan saat diminta sebagai penjamin almarhum Herman tidak pernah membuat perjanjian apapun tentang penjaminan untuk pelunasan hutang Hendy (terjamin/peminjam) baik dibawah tangan maupun secara notariel dan

**Halaman 9 dari 20 halaman, Pts. No.05/Pdt/2014/PT.Plg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan almarhum Herman tidak mempunyai hubungan Hukum Langsung, sehingga tidak ada kewajiban apapun secara mengikat secara Hukum dan pernah saat Penggugat mendatangi Tergugat II (HUDIXON) salah satu ahli waris almarhum Herman dan Tergugat II mengajak Penggugat untuk menemui Hendy (terjamin/peminjam) Namun ditolak oleh Penggugat, Oleh karenanya dalil gugatan penggugat haruslah ditolak.

- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 3 dan Poin 4 yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah keliru, karena Para Tergugat sebagai ahlih waris almarhum Herman Tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap hutang Hendy (terjamin/peminjam), Karena uang tersebut tidak pernah dipakai maupun dinikmati oleh almarhum Herman, Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak.
- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 5, Poin 6, Poin 7 dan Poin 8 tidak akan ditanggapi oleh Tergugat I karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat I.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menolak gugutan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Tergugat I secara keseluruhan
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



- Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berikut ini Tergugat II melalui Kuasa hukumnya ingin menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Perkara perdata nomor : 49/Pdt.G/2013/PN.PLG sebagai berikut :

**1 Gugatan Kabur dan kurang pihak yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat**

tidak jelas atau kabur (onduidelijk) dan kurang pihak, Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada seluruh ahli waris almarhum Herman sebanyak 5 orang dan lebih lanjut seharusnya ikut pula digugat Hendy yang merupakan pihak yang meminjam/memakai uang pinjaman dari Penggugat dan Santoso Petrus alias Ching San (Mitra Usaha Suhendro) yang harusnya juga sebagai Penggugat, karananya gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas serta kurang pihak sudah sepatutnya ditolak.

**2 Gugatan Prematur**

Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan karena memerlukan Penetapan melalui Pengadilan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Herman, oleh karena itu gugatan penggugat prematur, seharusnya ditolak.

**3 Gugatan Salah Subjek**

Bahwa Para Tergugat hanyalah sebagian dari ahli waris almarhum Herman yang merupakan penjamin giro bilyet kepada Suhendro dan Santoso Petrus alias Ching San (keduanya bermitra) selaku pemberi pinjaman uang kepada Hendy, seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Hendy bukan

***Halaman 11 dari 20 halaman, Pts. No.05/Pdt/2014/PT.Plg***



almarhum Herman karena almarhum Herman tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat, oleh karenanya oleh karenanya gugatan salah subjek seharusnya gugatan ditolak.

Berdasarkan segenap uraian diatas dalam eksepsi, maka sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas IA Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan sela perkara ini dengan amarnya:

**MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I DAN**

**MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**

**II DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa dalil- dalil Epsepsi Tergugat II mohon diberlakukan secara “Mutalis mutandis” dalam dalil jawaban Pokok Perkara berikut ini.
- 2 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan oleh gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 adalah tidak benar, karena semasa hidup almarhum Herman tidak pernah berdagang komputer dan tidak pernah meminjam uang dengan Penggugat (bukti terlampir), apalagi dikatakan almarhum Herman meminjam uang dari Penggugat pada tanggal 20 April 2011, adalah suatu kebohongan besar karena pada tanggal yang dimaksud tersebut almarhum Herman sudah dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Medistra Jakarta, mana mungkin orang sudah dalam kondisi kritis masih bisa



menulis dan meminjam uang dengan Penggugat, selanjutnya akan Tergugat II buktikan di dalam persidangan, Oleh karenanya datil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

4 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena senyatanya almarhum Herman meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2011 dan sesuai ketentuan Perbankan maka rekening yang bersangkutan harus ditutup, dan saat diminta sebagai penjamin almarhum Herman tidak pernah membuat perjanjian apapun tentang penjaminan untuk pelunasan hutang Hendy (terjamin/peminjam) baik dibawah tangan maupun secara notariel dan antara Penggugat dengan almarhum Herman tidak mempunyai hubungan Hukum Langsung, sehingga tidak ada kewajiban apapun secara mengikat secara Hukum dan pernah saat Penggugat mendatangi Tergugat II (HUDIXON) salah satu ahli waris almarhum Herman dan Tergugat II mengajak Penggugat untuk menemui Hendy (terjamin/peminjam) namun ditolak oleh Penggugat, oleh kerananya dalil gugatan penggugat haruslah ditolak.

5 Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 3 dan Poin 4 yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah keliru, karena Para Tergugat sebagai ahlih waris almarhum Herman Tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap hutang Hendy (terjamin/peminjam), Karena uang tersebut tidak pernah dipakai maupun dinikmati oleh almarhum Herman, Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak.



- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 5, Poin 6, Poin 7 dan Poin 8 tidak akan ditanggapi oleh Tergugat II karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat II.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menolak gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

- Menerima jawaban Tergugat II secara keseluruhan
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 03 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Esepsi:

A Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

B Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan para Tergugat telah wanprestasi;



- 3 Menghukum para Tergugat tersebut untuk membayar hutang alm. Herman alias Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 4 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 311.000,- (tigaratus sebelas ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Membaca pula:

- 1 Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang memuat bahwa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya Sulaiman Wijaksono,SH,MH pada tanggal 17 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.PLG tersebut;
- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 25 Oktober 2013, yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2013;
- 3 Memori Banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II, tertanggal 06 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 06 November 2013 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Nopember 2013;
- 4 Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tertanggal 27 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

**Halaman 15 dari 20 halaman, Pts. No.05/Pdt/2014/PT.Plg**





pada tanggal 4 Desember 2013 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Desember 2013;

- 5 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 3 Desember 2013 dan tanggal 4 Desember 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum didalam putusannya karena tidak mempertimbangkan alasan eksepsi Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk menarik Hendy sebagai pihak dalam perkara aquo, serta tidak mempertimbangkan alat bukti Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II dengan seksama, akan tetapi telah menerima bahkan mempertimbangkan alat bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Terbanding, semula Penggugat yang temposnya tidak tepat mengingat almarhum Herman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami Pembanding I, semula Tergugat I dan ayah Terbanding II, semula Tergugat II) dalam keadaan sakit berat dan kondisi kritis;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II didalam memori bandingnya adalah pengulangan fakta persidangan yang telah dinilai dengan tepat dan benar pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pdt.G/2013/PN PLG, tanggal 03 Oktober 2013 dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dari Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II serta alasan-alasan Terbanding semula Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 adalah Bilyet Giro yang merupakan jaminan hutang almarhum Herman, sekitar bulan April 2011 telah diserahkan oleh Hudixon (Pembanding II semula Tergugat II) kepada Terbanding semula Penggugat (sesuai dengan keterangan saksi Tokoh Adi Ismanto dan saksi Yulius Erman yang masing-masing telah melihat Hudixon tersebut menyerahkan dua lembar bilyet giro, sesuai surat bukti yang diberitanda P-1 dan P-2) kepada Terbanding, semula Penggugat yang nilai nominal kedua bilyet giro tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa almarhum Herman telah mempunyai hutang kepada Terbanding,

**Halaman 17 dari 20 halaman, Pts. No.05/Pdt/2014/PT.Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Penggugat sebagaimana telah didalilkan Terbanding, semula Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN PLG, tanggal 03 Oktober 2013 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam perkara aquo dengan tepat dan benar menurut hukum dan dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang patut untuk dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN PLG tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II tentang penulisan tanggal penjatuhan putusan yang dikemukakan oleh Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan karena ternyata penulisan tanggal, bulan dan tahun penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan sesuai juga dengan Berita Acara Persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut ternyata ada kekeliruan dalam pencantuman tanggal, bulan dan tahun Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Terbanding,



semula Penggugat di halaman 1 putusan tersebut yang tertulis tanggal 03 September 2013, sesuai fakta seharusnya dan diperbaiki menjadi tertanggal 03 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947, pasal 199 RBg dan titel IV RV serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 49/Pdt.G/2013/PN PLG, tanggal 03 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014**, oleh kami **Hj. NURLELA KATUN, SH,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RIMPAN, SH** dan **DR. ERWIN MANGATAS MALAU, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 05/PEN/PDT/2014/PT-PLG, tanggal 15

**Halaman 19 dari 20 halaman, Pts. No.05/Pdt/2014/PT.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURAMIN, SH,MH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**Ttd.**

**Ttd.**

**DANIEL RIMPAN, SH.**

**HJ. NURLELA KATUN, SH,MH.**

**Ttd.**

**DR. ERWIN MANGATAS MALAU, SH,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

**SURAMIN, SH,MH.**

**Perincian biaya :**

1	Biaya Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2	Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan/Pengiriman.....	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	.....	<b>Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>